

Kontroversi Dan Dinamika Penentuan Wali Nikah: Kajian Sosiologis Dan Yuridis

Moh. Komarudin¹, Ahmad Kafy², Moh Salman Al-Faruq³, Ahmad Atfhan Ahlal Khoir⁴

Universitas Nahdlatul Ulama Blitar^(1,2,3,4)

Email: khomarudinunublitar@gmail.com¹

ABSTRACT

Marriage guardian is one of the pillars of marriage that influences the validity of the marriage. However, in practice, there is often a mismatch between the guardian who should be and the guardian who is present, which can result in legal and social problems. This study aims to identify the reasons why people refer marriage guardians to the penghulu and analyze their impact on Islamic family law. Through a juridical-sociological approach, this study uses a descriptive analytical method with data collection through interviews and observations. The results of the study show that people tend to ignore the position of the lineage guardian that has been regulated in Islamic law, turning to the penghulu as the marriage guardian. This phenomenon creates the impression that the lineage guardian is no longer considered sacred, thus affecting religious values in marriage. From a legal perspective, the determination of an inappropriate marriage guardian can have legal consequences, including the status of children from the marriage. This study recommends the need for socialization regarding the importance of understanding the position of the guardian in marriage and the urgency to return to the provisions of fiqh that have been set to maintain the validity and sanctity of marriage.

Keyword : *Controversy, Marriage Guardian, Marriage*

ABSTRAK

Wali nikah merupakan salah satu rukun dalam pernikahan yang berpengaruh terhadap keabsahan nikah. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi ketidakcocokan antara wali yang seharusnya dan wali yang dihadirkan, yang dapat mengakibatkan permasalahan hukum dan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi alasan masyarakat mentaukil wali nikah kepada penghulu serta menganalisis dampaknya terhadap hukum keluarga Islam. Melalui pendekatan yuridis-sosiologis, penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat cenderung mengabaikan posisi wali nasab yang telah diatur dalam hukum Islam, beralih kepada penghulu sebagai wali nikah. Fenomena ini menciptakan kesan bahwa wali nasab tidak lagi dianggap sakral, sehingga mempengaruhi nilai-nilai keagamaan dalam pernikahan. Dari segi hukum, penetapan wali nikah yang tidak sesuai dapat menimbulkan konsekuensi hukum, termasuk status anak dari pernikahan tersebut. Penelitian ini merekomendasikan perlunya sosialisasi mengenai pentingnya pemahaman tentang kedudukan wali dalam pernikahan serta urgensi untuk kembali kepada ketentuan fiqh yang telah ditetapkan untuk menjaga keabsahan dan kesakralan pernikahan.

Kata Kunci : Kontroversi, Wali Nikah, Pernikahan

Pendahuluan

Pernikahan dalam konteks hukum Islam memiliki sejumlah rukun yang harus dipenuhi agar dianggap sah, salah satunya adalah kehadiran wali nikah. Wali nikah berfungsi sebagai perwakilan dari pihak perempuan dalam proses ijab kabul, dan kedudukan wali ini memiliki landasan yang kuat dalam syariat Islam. (A.A, 2017) Namun, dalam praktiknya, penentuan wali nikah sering kali menimbulkan kontroversi dan dinamika yang kompleks di masyarakat. Kontroversi ini muncul dari berbagai faktor, termasuk pemahaman masyarakat tentang perwalian, tradisi lokal, serta peraturan hukum yang berlaku.

Salah satu fenomena yang menarik perhatian adalah praktik mentaukil wali nikah kepada penghulu atau

pihak ketiga, yang sering kali mengabaikan wali nasab yang seharusnya. Di beberapa daerah, seperti Desa Parit Kebumen, masyarakat lebih memilih untuk mentaunkikan wali kepada penghulu tanpa memahami kedudukan wali nasab yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Hal ini menciptakan kesan bahwa wali nasab tidak lagi dianggap sakral dan dapat diabaikan begitu saja. Penelitian menunjukkan bahwa masyarakat cenderung menganggap taunkil wali sebagai hal yang sederhana dan mudah dilakukan, sehingga mengurangi penghormatan terhadap struktur perwalian yang telah ada. (Saebani, 2016)

Dalam hukum Islam, wali nikah adalah salah satu rukun nikah yang tidak dapat diabaikan. Menurut pendapat mayoritas ulama, termasuk Imam Syafi'i, keberadaan wali merupakan syarat mutlak untuk sahnya pernikahan. Hal ini ditegaskan dalam berbagai sumber hukum Islam, termasuk Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Misalnya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a., disebutkan bahwa "Apabila seorang perempuan menikah tanpa seizin walinya maka nikahnya batal" Oleh karena itu, keberadaan wali menjadi sangat krusial dalam proses akad nikah.

Dari perspektif hukum, penentuan wali nikah juga menghadapi tantangan. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dinyatakan bahwa wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah hanya dalam kondisi tertentu, seperti ketika wali nasab tidak ada atau enggan untuk menikahkan. (Qustulani, 2018) Namun, kenyataannya banyak kasus di mana wali nasab menolak untuk menikahkan anak perempuan mereka tanpa alasan yang jelas, sehingga memunculkan istilah "wali adhal" atau wali yang enggan. Penolakan ini dapat berakibat pada ketidakpastian status hukum pernikahan dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut.

Selain itu, terdapat juga kontroversi mengenai perempuan sebagai wali nikah. Beberapa ulama berpendapat bahwa perempuan dewasa dapat menjadi wali nikah bagi dirinya sendiri atau orang lain, namun pandangan ini tidak universal dan masih diperdebatkan di kalangan masyarakat⁵. Dalam beberapa kasus, seperti pernikahan Umi Pipik dan adiknya Abidzar sebagai wali nikah untuk Adiba Khanza Az-Zahra, muncul protes dari anggota keluarga lainnya yang merasa lebih berhak untuk menjadi wali³. Hal ini menunjukkan bahwa penentuan wali nikah tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum tetapi juga dengan dinamika sosial dan kultural di masyarakat.

Dinamika ini semakin rumit dengan adanya pengaruh budaya lokal yang beragam. Di beberapa daerah, tradisi dan adat istiadat memainkan peran penting dalam menentukan siapa yang berhak menjadi wali nikah. Misalnya, di beberapa komunitas, ada praktik di mana penghulu dianggap lebih layak menjadi wali dibandingkan dengan anggota keluarga dekat¹. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian mengenai posisi wali dalam konteks hukum Islam dan dapat mempengaruhi keabsahan pernikahan itu sendiri.

Kontroversi sering muncul ketika wali nasab menolak untuk menikahkan anak perempuannya. Dalam konteks ini, terdapat istilah wali adhal, yaitu wali yang enggan menikahkan. Penolakan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perbedaan pandangan mengenai calon suami atau masalah personal antara wali dan calon mempelai perempuan. Situasi ini sering kali memunculkan dilema bagi perempuan yang ingin melangsungkan pernikahan, terutama jika mereka telah memilih pasangan yang dianggap layak. (Hermanto, 2017) Di sisi lain, ada juga pandangan bahwa keberadaan wali hakim seharusnya menjadi solusi untuk mengatasi masalah ini. Namun, penerapan wali hakim juga tidak lepas dari kontroversi. Beberapa pihak berpendapat bahwa penggunaan wali hakim dapat mengurangi nilai-nilai tradisional dan agama dalam pernikahan. Selain itu, terdapat kekhawatiran bahwa keputusan wali hakim mungkin tidak selalu mencerminkan kepentingan terbaik bagi calon mempelai perempuan.

Dari perspektif sosiologis, dinamika penentuan wali nikah juga dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial dan budaya. Di banyak masyarakat, terutama di daerah pedesaan, tradisi dan norma sosial masih sangat kuat mempengaruhi keputusan mengenai pernikahan. Dalam konteks ini, penolakan dari wali nasab sering kali dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma-norma sosial yang ada. Sebaliknya, di lingkungan perkotaan yang lebih modern, ada kecenderungan untuk lebih fleksibel dalam menentukan siapa yang berhak menjadi wali. (Kurniawan, 2016)

Dalam menghadapi kontroversi ini, penting untuk melakukan kajian mendalam mengenai posisi dan fungsi wali nikah dalam konteks hukum Islam serta dampaknya terhadap masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai dinamika penentuan wali nikah dari perspektif sosiologis

dan yuridis. Dengan memahami latar belakang sosial-budaya serta kerangka hukum yang ada, diharapkan dapat ditemukan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah perwalian dalam pernikahan di Indonesia.

Tinjauan Pustaka

A. Wali Nikah

Salah satu syarat sah nikah adalah adanya wali yang secara mutlak berhak menikahkan atau mewakilinya. Kesalahan penentuan, beresiko akad nikah tidak sah. Berikut 3 kelompok yang berhak menjadi wali.

1. Wali nasab yaitu wali yang berhubungan tali kekeluargaan dengan perempuan yang akan dikawin.
2. Wali mu'thiq yaitu orang yang menjadi wali terhadap perempuan bekas hamba sahaya yang dimerdekakan.
3. Wali hakim, orang yang menjadi wali dalam kedudukannya sebagai hakim atau penguasa.

Pola perwalian wali nikah adalah apabila ke atas (ayah dan seterusnya) lebih dahulu, lalu ke samping (saudara), ke bawah (keponakan), kemudian kembali ke atas (paman), ke samping (sepupu), ke bawah (ponakan sepupu), dan seterusnya.

1. Ayah (kandung); lalu
2. Kakek (ayahnya ayah); lalu
3. Saudara lelaki sekandung; lalu
4. Saudara lelaki seayah; lalu
5. Keponakan lelaki (putra dari saudara laki-laki) sekandung; lalu
6. Ponakan lelaki (putra dari saudara laki-laki) seayah; lalu
7. Ke bawah nomor 5; lalu
8. Ke bawah nomor 6; lalu
9. Paman (saudara ayah) sekandung; lalu
10. Paman (saudara ayah) seayah; lalu
11. Sepupu lelaki sekandung (putra dari nomor 9); lalu
12. Sepupu lelaki seayah (putra dari nomor 10); lalu
13. Ke bawah nomor 11; lalu
14. Ke bawah nomor 12; lalu
15. Pamanya ayah; lalu
16. Paman sepupu (sepupunya ayah); lalu
17. Ke bawah nomor 15; lalu
18. Ke bawah nomor 16; lalu
19. Pamanya kakek; lalu
20. Sepupunya kakek (putra dari nomor 19) terus ke bawah; lalu
21. Pamannya ayahnya kakek; lalu
22. Sepupunya ayahnya kakek (putra dari nomor 21) terus ke bawah;
23. Begitu seterusnya

Orang-orang yang disebutkan di atas berhak menjadi wali bilamana memenuhi syarat yaitu:

1. Dewasa dan berakal sehat. Dalam arti, anak kecil dan orang gila tidak berhak menjadi wali.
2. Wali harus laki-laki. Tidak boleh perempuan.
3. Tidak sah orang yang tidak beragama Islam menjadi wali.
4. Orang merdeka.
5. Tidak berada dalam pengampunan (*mahjur alaih*).
6. Berpikiran baik.
7. Adil dalam arti tidak terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dosa kecil serta memelihara muruah atau sopan santun. Sebagaimana dawuh nabi dalam hadits dari Asiyah menurut riwayat Al-Qurthniy.

لانكاح الا بولي وشاهدي عدل

Artinya: "Tidak sah nikah kecuali bila ada wali dan dua orang saksi yang adil."

8. Tidak sedang melaksanakan ihram, baik haji atau umrah. Hal ini disandarkan pada hadits nabi dari Usman menurut riwayat Muslim.

لانكاح المحرم ولا ينكح

Artinya: "Orang yang sedang ihram tidak boleh menikahkan seseorang dan tidak boleh pula dinikahkan oleh seseorang."

Dengan demikian, konsep perwalian wajib dari kerabat laki-laki dari jalur laki-laki, wajib tertib dan memprioritaskan yang sekandung.

B. Wali Nikah dalam Kajian Sosiologis dan Yuridis

Keberadaan wali nikah sangat mempengaruhi keabsahan pernikahan. Menurut hukum Islam, jika sebuah pernikahan dilakukan tanpa adanya wali yang sah, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah. Hal ini menekankan pentingnya pemahaman akan urutan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang wali.

Menurut Pasal 50 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan tentang siapa saja yang perlu memiliki wali. Tidak hanya anak di bawah umur yang mesti memiliki seorang wali, ada istilah lain untuk orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, dalam kondisi demikian maka orang dewasa tersebut ditaruh di bawah pengampunan. Para pihak biasanya tidak dapat bertindak sendiri dalam perbuatan hukum, dan tindakan-tindakan lain sehingga harus dilakukan oleh pengampunya. Pasal 51 mengatur tentang siapa yang dapat ditunjuk sebagai wali nikah. Menurut pasal tersebut, wali nikah dapat ditunjuk oleh salah satu orang tua yang masih hidup. Penunjukan wali nikah dapat dilakukan dengan surat wasiat atau secara lisan di hadapan dua orang saksi. Selain itu, pasal 51 ayat (2) UU Perkawinan juga mengatur bahwa wali nikah sebaiknya diambil dari keluarga anak atau orang lain yang dewasa, adil, jujur, dan berkelakuan baik.

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang wali nikah yaitu orang yang berwenang menikahkan calon mempelai wanita. Wali nikah merupakan salah satu rukun pernikahan yang harus dipenuhi. Wali nikah dapat berupa wali nasab atau wali hakim. Wali nasab adalah wali nikah yang memiliki hubungan darah dengan calon mempelai, sedangkan wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh pemerintah. Syarat-syarat wali nikah secara nasab adalah: Laki-laki, Beragama Islam, Baligh, Berakal sehat, Adil. Wali nikah juga dapat mewakili haknya untuk menikahkan kepada orang lain yang dipercaya. Proses ini disebut taukil wali.

Dalam praktiknya, terdapat berbagai faktor yang menyebabkan perpindahan dari wali nasab ke wali hakim. Beberapa di antaranya adalah: (nuha, 2021)

1. Wali Adhol: Wali yang enggan menikahkan putrinya karena berbagai alasan, seperti perbedaan pilihan pasangan atau ketidakcocokan strata sosial.
2. Wali Mafqud: Wali yang hilang atau tidak diketahui keberadaannya. Dalam kasus ini, wali hakim dapat bertindak sebagai pengganti.
3. Kondisi Khusus: Misalnya, jika wali nasab sedang menjalani hukuman penjara atau mengalami keterbatasan fisik yang membuatnya tidak dapat hadir

Menurut KHI Pasal 23, wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin hadir. Proses ini melibatkan permohonan kepada penghulu untuk menetapkan wali hakim. Penghulu kemudian melakukan tabayyun untuk memastikan kebenaran informasi mengenai keberadaan wali nasab.

Penghulu memiliki peran penting dalam proses penetapan wali nikah. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua syarat hukum terpenuhi sebelum melangsungkan akad nikah. Dalam hal ini, penghulu harus: Melakukan verifikasi terhadap calon pengantin dan wali nikah. Menentukan apakah wali nasab dapat hadir atau tidak. Mengajukan permohonan untuk menggunakan wali hakim jika diperlukan. (yunus, 2021)

Salah satu tantangan utama dalam penetapan wali nikah adalah adanya perbedaan interpretasi antara penghulu di berbagai daerah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pedoman yang jelas mengenai siapa yang berhak menjadi wali dan situasi apa yang membenarkan penggunaan wali hakim. Ketidakpastian hukum juga menjadi masalah ketika calon pengantin perempuan tidak memiliki wali nasab. Dalam beberapa kasus, penghulu mungkin ragu untuk menetapkan wali hakim tanpa adanya bukti kuat mengenai ketidakberadaan wali nasab. (maya, 2017)

Metode

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat cenderung mengabaikan posisi wali nasab yang telah diatur dalam hukum Islam, beralih kepada penghulu sebagai wali nikah. Fenomena ini menciptakan kesan bahwa wali nasab tidak lagi dianggap sakral, sehingga mempengaruhi nilai-nilai keagamaan dalam pernikahan. (Purnomo, 2011)

Hasil dan pembahasan

Kontroversi dan dinamika penentuan wali nikah merupakan isu yang terus berkembang dalam masyarakat, baik dari perspektif sosio-kultural maupun yuridis. Wali nikah dianggap sebagai salah satu rukun dalam pernikahan yang mempengaruhi keabsahan suatu ikatan pernikahan. Dalam konteks hukum Islam, wali nikah biasanya dipegang oleh wali nasab, seperti ayah atau kakek dari pihak perempuan. Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai interpretasi dan aplikasi yang menimbulkan kontroversi, terutama ketika masyarakat mulai mengalihkan kewenangan wali kepada pihak lain seperti penghulu atau bahkan teman dekat. (rasjid, 2013)

Penentuan wali nikah merupakan salah satu aspek fundamental dalam hukum pernikahan, baik dalam perspektif agama maupun hukum positif. Dalam konteks Islam, wali nikah adalah salah satu rukun yang menentukan keabsahan sebuah pernikahan. (Sahrani, 2014) Namun, praktik penentuan wali nikah sering kali menimbulkan kontroversi dan dinamika yang kompleks, terutama ketika berkaitan dengan tradisi masyarakat, hukum, dan norma sosial yang berlaku.

Kontroversi seputar penentuan wali nikah sering kali muncul dari berbagai faktor, termasuk pemahaman agama, tradisi lokal, dan interaksi antara hukum positif dan hukum Islam. Di beberapa daerah, seperti Desa Parit Kebumen, terdapat fenomena di mana masyarakat lebih memilih untuk mentaukikan wali nikah kepada penghulu daripada menggunakan wali nasab yang seharusnya. Hal ini menciptakan kesan bahwa wali nasab tidak lagi dianggap sakral, dan tradisi ini dapat mengaburkan pemahaman tentang perwalian dalam konteks hukum Islam. (maya, 2017)

Salah satu aspek utama dari kontroversi ini adalah perbedaan antara tradisi masyarakat dan ketentuan hukum yang berlaku. Di beberapa daerah, seperti Desa Parit Kebumen, terdapat fenomena di mana masyarakat lebih memilih untuk mentaukikan wali nikah kepada penghulu daripada mengikuti urutan wali yang sesuai dengan hukum Islam. (nuroniyah, 2017) Hal ini menimbulkan kesan bahwa wali nasab tidak lagi dianggap sakral dan dapat diabaikan. Penelitian menunjukkan bahwa alasan di balik praktik ini termasuk kurangnya kepercayaan diri dari wali nasab dan ketidakpahaman tentang pentingnya peran wali dalam pernikahan.

Wali nikah adalah seseorang yang memiliki hak untuk menikahkan perempuan. Dalam Islam, wali harus memenuhi syarat tertentu, yaitu seorang laki-laki beragama Islam, baligh, berakal sehat, dan adil (tidak fasik). Dalam KHI, wali nikah dibagi menjadi dua kategori: wali nasab (wali yang memiliki hubungan darah) dan wali hakim (wali yang ditunjuk oleh penguasa atau pejabat berwenang). (Yarony, 2017)

Dinamika sosial juga berperan penting dalam penentuan wali nikah. Dalam beberapa kasus, seperti yang terjadi di Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, calon pengantin sering kali tidak mengurus sendiri permohonan nikah mereka, yang menyebabkan kesalahan dalam penentuan wali. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya peran wali dan prosedur yang benar dalam pernikahan. (Wilujeng, 2021)

Dari perspektif agama, terdapat pandangan yang berbeda mengenai siapa yang berhak menjadi wali nikah. Misalnya, dalam kasus Umi Pipik yang memilih Abidzar sebagai wali nikah adiknya, muncul pro dan kontra mengenai keabsahan keputusan tersebut. Beberapa pihak berpendapat bahwa adik laki-laki dapat menjadi wali jika sang ayah sudah meninggal atau tidak dapat hadir. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada aturan yang jelas mengenai urutan wali, interpretasi terhadap aturan tersebut dapat bervariasi tergantung pada konteks sosial dan budaya.

Kontroversi dan dinamika penentuan wali nikah mencerminkan ketegangan antara tradisi dan modernitas dalam masyarakat Muslim. Sementara hukum Islam menetapkan aturan yang jelas mengenai siapa yang berhak menjadi wali, praktik di lapangan sering kali menunjukkan adanya pergeseran nilai-nilai sosial dan budaya. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai isu ini agar dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana masyarakat dapat menyeimbangkan

antara tuntutan agama dan realitas sosial yang ada. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan pemikiran hukum Islam serta memperkuat posisi perempuan dalam konteks pernikahan di Indonesia.

Dinamika penentuan wali nikah mencerminkan kompleksitas hukum perkawinan Islam di Indonesia. Meskipun KHI memberikan kerangka kerja yang jelas mengenai siapa yang berhak menjadi wali nikah, praktik di lapangan menunjukkan adanya variasi interpretasi dan penerapan. Oleh karena itu, penting untuk terus melakukan kajian dan revisi terhadap peraturan perundang-undangan tentang perkawinan guna memastikan bahwa hak-hak perempuan terlindungi dan proses perkawinan dapat berlangsung dengan sah dan sesuai dengan ketentuan agama. Dengan memahami dinamika ini secara mendalam, diharapkan masyarakat dapat lebih menghargai pentingnya keberadaan wali dalam perkawinan serta memahami prosedur yang harus dilalui ketika menghadapi situasi di mana wali nasab tidak dapat hadir.

Kontroversi dan dinamika penentuan wali nikah merupakan isu penting dalam kajian sosio-yuridis, terutama dalam konteks masyarakat Indonesia yang beragam. Wali nikah, sebagai salah satu rukun dalam pernikahan, memiliki peran yang sangat signifikan baik secara hukum Islam maupun dalam praktik sosial. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat fenomena di mana masyarakat lebih memilih untuk mentaukil wali nikah kepada penghulu atau pihak lain ketimbang menggunakan wali nasab yang seharusnya menjadi pilihan utama. Hal ini menimbulkan berbagai kontroversi dan perdebatan mengenai keabsahan dan implikasi hukum dari praktik tersebut.

Dari sudut pandang hukum, Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa wali hakim hanya dapat bertindak sebagai wali nikah jika wali nasab tidak ada atau tidak dapat hadir. Namun, kenyataannya banyak masyarakat yang lebih memilih untuk menyerahkan urusan pernikahan kepada penghulu, yang dapat mengakibatkan pengabaian terhadap ketentuan fiqh mengenai urutan wali. Hal ini menciptakan kekhawatiran akan munculnya nilai-nilai baru yang mereduksi pentingnya wali dalam pernikahan, serta potensi masalah hukum terkait status anak dari pernikahan yang dilakukan tanpa kehadiran wali nasab.

Dinamika ini juga terlihat dalam konteks anak hasil kawin hamil, di mana penentuan wali nikah sering kali menjadi sumber perdebatan. Penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan interpretasi antara berbagai Kantor Urusan Agama (KUA) terkait penentuan wali nikah bagi anak hasil kawin hamil. Misalnya, KUA di Kabupaten Purworejo dan Yogyakarta memiliki pendekatan berbeda terhadap status anak dan penetapan wali, mencerminkan adanya kebutuhan untuk pembaruan hukum dalam konteks ini.

Secara sosiologis, faktor-faktor seperti kurangnya sosialisasi mengenai hukum perkawinan dan pengaruh tokoh agama sangat berperan dalam membentuk pandangan masyarakat tentang wali nikah. Masyarakat sering kali lebih mempercayai pendapat tokoh agama dibandingkan dengan regulasi formal dari pemerintah. Hal ini menunjukkan adanya jarak antara hukum positif dan praktik sosial yang ada di lapangan.

Simpulan

Kontroversi dan dinamika penentuan wali nikah mencerminkan ketegangan antara tradisi dan hukum modern. Masyarakat perlu diberdayakan melalui pendidikan dan sosialisasi agar memahami pentingnya peran wali nasab sesuai dengan ketentuan fiqh. Selain itu, perlu adanya harmonisasi antara hukum positif dan praktik sosial untuk memastikan bahwa nilai-nilai keagamaan tetap dihormati tanpa mengabaikan keadilan dan kepastian hukum dalam institusi perkawinan. Dengan demikian, penentuan wali nikah harus dilakukan dengan mempertimbangkan baik aspek yuridis maupun sosio-kultural agar tidak menimbulkan masalah di masa depan

Daftar Rujukan

- A.A. (2017). Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat dan Kompilasi hukum islam. *Jurnal Hukum Islam*, 85-116.
- Hermanto, M. B. (2017). *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka setia.
- Kurniawan, H. (2016). Penentuan status hukum. *jurnal hukum islam*, 13-19.
- maya, S. c. (2017). Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam. *jurnal hukum keluarga dan hukum islam*, 5.
- nuha, u. (2021). fiqh munaqahat. *kiswah media*, 120.
- nuronyah, w. (2017). Analisis Akad Nikah Via Teleconference Menurut Fiqih Mazhab Dan hukum positif indonesia. *jurnal kajian hukum islam*, 147.
- Purnomo, B. H. (2011). Metode dari teknik pengumpulan data dalam penelitian tindakan kelas. *jurnal*

- pengembangan pendidikan, 254.*
- Qustulani, M. (2018). *Manajemen KUA & Peradilan Agama*. Jakarta: PSP Nusantara.rasjid, S. (2013). *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*. Bandung: Sinar Baru Gensindo.
- Saebani, B. A. (2016). *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sahrani, T. d. (2014). *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*,. Jakarta: Rajawali Press.
- Wilujeng, H. (2021). hukum perkawinan dalam agama-agama . *universitas katolik indonesia atmajaya*, 227.
- Yarony, M. A. (2017). Akad Nikah Via Teleconference Perspektif Mashlahah Al-mursalah. *jurnal al-hukama*, 205.
- yunus. (2021). *Peran Penghulu dalam Menyikapi Kasus-Kasus Perkawinan Kekinian: upaya merumuskan langkah preventif solutif*. jakarta: cv adanu abimata.